



PENETAPAN

Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Mmk

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MIMIKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara pengesahan perkawinan yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK, tempat dan tanggal lahir Madiun, 22 September 2002, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di , Propinsi Papua Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK, tempat dan tanggal lahir Poja, 29 September 1998, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di, Propinsi Papua Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 8 Oktober 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan register perkara Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Mmk pada tanggal 9 Oktober 2024 mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagaimana Surat Permohonan Para Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Mmk tanggal 11 Oktober 2024 dan relaas panggilan nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Mmk tanggal 31 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Para Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, persidangan atas perkara ini dilaksanakan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mimika Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Mmk tanggal 9 Oktober 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 151/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 16 November 2018 tentang Dispensasi/ Izin sidang dengan Hakim Tunggal dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mimika Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Mmk tanggal 9 Oktober 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim, maka persidangan atas perkara *a quo* dilaksanakan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa karena ternyata Para Pemohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 R.Bg permohonan Para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Halaman 2 dari 4 halaman, Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Perkara Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Mmk, gugur;
2. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (Seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang hakim tunggal Pengadilan Agama Mimika pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Ula 1446 Hijriah, oleh Ahmad Zubaidi, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 151/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 16 November 2018 tentang Dispensasi/ Izin sidang dengan Hakim Tunggal, Penetapan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Agussalim, S.H., sebagai Panitera Sidang tanpa dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

Ahmad Zubaidi, S.H.I.,

Panitera Sidang

Agussalim, S.H.,

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp75.000,00
3. Biaya PNBP	:	Rp20.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
5. <u>Biaya Materai</u>	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp145.000,00

Halaman 3 dari 4 halaman, Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 halaman, Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Mmk